

BAB II

Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah

A. Pendidikan Pra Nikah

1. Pengertian Pendidikan Pra Nikah

Menurut George F. Kneller sebagaimana yang dikutip oleh Helmawati dalam bukunya yang berjudul “*Pendidikan Keluarga; Teoretis dan Praktis*” memberikan penjelasan mengenai pendidikan dalam arti secara luas dan secara sempit. Pendidikan dalam arti luas dijelaskan sebagai suatu tindakan dan pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Adapun pendidikan dalam arti sempit menurut George ialah sebuah proses mengubah (mentransformasi) pengetahuan, nilai, serta keterampilan dari suatu generasi ke generasi setelahnya yang diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.¹

Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.² Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan

¹Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 23.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55.

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan pra nikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pra nikah ini penting untuk dipelajari bagi setiap orang guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng.

Keluarga adalah lingkup unit terkecil pada masyarakat yang merupakan sebuah lingkungan pendidikan pertama dan sangat berpengaruh besar bagi perkembangan anak. Baik dan buruknya sikap anak ditentukan oleh pola asuh dan pendidikan yang diterapkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya di dalam rumah. Dengan demikian, hendaknya kedua orang tua saling berusaha menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, saling asah asih dan asuh yang dilandasi dengan ajaran dan nilai agama, sehingga mampu memberikan pendidikan terbaik sejak dini bagi anak-anaknya.⁴

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan semua aspek kehidupan manusia tak terkecuali pendidikan, sehingga pendidikan pra nikah juga di atur di dalamnya. Maka dari itu, menjadi penting kiranya seseorang mempelajari tentang pendidikan pra nikah. Dengan adanya

³ *Ibid.*, hlm. 614.

⁴ Ditjen Bimas Islam, *Pegangan Calon Penganten* (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 241.

pendidikan pra nikah seseorang diharapkan dapat memilih calon istri atau calon suami yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membangun keluarga yang taat akan perintah Allah serta menjadi keluarga yang senantiasa harmonis dan dilandasi oleh nilai-nilai agama.

2. Manfaat Pendidikan Pra Nikah

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" menjelaskan bahwa pendidikan pra nikah dapat memberikan manfaat diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat. Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari'at sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyari'atkan oleh agama.⁵

Robert F. Stahmann dalam jurnal yang berjudul "*Premarital Counselling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy*" menyebutkan:

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 20.

*“Typical goals of the various approaches to marital preparation include: (a) easing the transition from single to married life, (b) increasing couple stability and satisfaction for short and long term, (c) enhancing the communications skills of the couple, (d) increasing friendship and commitment to the relationship, (e) increasing couple intimacy, (f) enhancing problem-solving and decisions-making skills in such areas as marital roles and finances”.*⁶

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan pernikahan, hal tersebut adalah meliputi; (a) memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (*single*) ke dalam kehidupan pernikahan, (b) meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang, (c) meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan, (d) meningkatkan komitmen terhadap hubungan, (e) meningkatkan keintiman pasangan, (f) meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainya.

3. Materi Pendidikan Pra Nikah

Pokok bahasan materi pendidikan pra nikah adalah semua ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Konsep materi pembelajaran atau pendidikan pra nikah yang diajarkan dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Memilih Pasangan

Islam menggariskan beberapa tuntunan berkaitan memilih pasangan hidup, yaitu:

⁶ Robert F. Stahmann, *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, *Journal of Family Therapy*, (Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000), hlm. 105.

1) Memilih Calon Istri

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* menegaskan empat kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut yang paling utama ialah memilih perempuan dengan mengutamakan aspek religiusnya.⁷ Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan beliau melalui hadits dibawah ini:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَا لَهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya:”Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdeasarkan agamanya agar engkau beruntung”. (HR.Bukhari dan Muslim)⁸

Hadits di atas menyebutkan empat kriteria yang harus diperhatikan sebagai motivasi dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut adalah;

Pertama, karena harta (kekayaannya), maksudnya adalah hendaknya seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang mempunyai banyak harta untuk dijadikan sebagai istri. Dengan demikian, dari harta istri tersebut dapat dijadikan modal bagi pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah (dengan catatan istri ridha terhadap harta tersebut digunakan bersama dengan suami).

⁷ Ahmad Zubaidi, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Terj. *Tuhfatul 'Arus, Az-Zawaj As-Sa'id fi Al-Islam*, (Solo: Pustaka Arafah, 2013), hlm. 28.

⁸ *Ibid.*, lihat juga pada Shahih Al-Bukhari (5090), Muslim (1466), Abu Dawud (2032), An-Nasa'I (68/6), Ibnu Majah (1858), Ad-Damiri (2170), Ahmad (II/428), Al-Baihaqi (VII/79), Ibnu Hibbah (4020-4026-Ihsan).

Kedua, memilih perempuan untuk dijadikan istri karena sebab keturunan. Hal ini maksudnya adalah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga baik atau perempuan dari keturunan (nasab) keluarga yang baik atau memiliki strata sosial yang terpadang di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka setelah menikah suami akan naik pula strata sosialnya di masyarakat.

Ketiga, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Kaum laki-laki adalah makhluk visual, oleh karena itu sudah fitrahnya mereka menyukai perempuan-perempuan cantik, bahkan tidak sedikit laki-laki meletakkan kecantikan sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta penguat kecenderungan kepada pasangannya.

Keempat karena agamanya, ketakwaan seorang calon istri hendaknya menjadi hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang lelaki ketika memilih pasangan.

Seorang lelaki apabila dihadapkan dalam dua pilihan dimana ada seorang perempuan yang cantik rupawan tetapi pengetahuan agamanya kurang dan seorang perempuan *shalihah* akan tetapi kurang rupawan, hendaknya ia memilih yang kedua. Hal ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* pada hadits di atas, bahwa ketika memilih calon istri

maka utamakanlah yang baik agamanya (religius), karena istri yang religius dan berakhlak mulia akan mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan kepada anak-anaknya kelak.

2) Memilih Calon Suami

Islam telah meletakkan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang jelas dalam memilih calon suami. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasalam*:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرَى ضَمَانَ دِينَهُ وَحُلْمَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه الترمذي وابن ماجه)

Artinya: "Apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahnya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas". (Hadits Riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)⁹

Memilih calon suami yang memiliki kekayaan, memiliki strata dan status sosial yang baik, berasal dari keluarga terpandang, dan tampan merupakan sebuah kebebasan bagi seorang perempuan. Akan tetapi, hal utama yang harus dijadikan pijakan pertama adalah aspek akhlak dan agamanya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* menganjurkan kriteria utama bagi para laki-laki dalam mencari istri, hal tersebut juga dapat dijadikan pijakan bagi para perempuan dalam menentukan siapa suaminya kelak. Menikah karena sebab kekayaan, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan, ketiganya adalah kriteria yang bersifat fitrah dalam

⁹ Muhammad Al-Mighwar, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Terj. Liman Yurid Az-Zawaj Ash-Tazwwaj, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 65.

artian hal ini lumrah karena rata-rata kecenderungan manusia seperti itu. Akan tetapi, tetap aspek kebagusan akhlak dan pengetahuan agama yang baik harus dijadikan kriteria utama.¹⁰

Langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan adalah (a) Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlaknya. (b) Islam menganjurkan agar lelaki sekufu dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan dan profesi. (c) Islam menganjurkan menikahi wanita yang subur (mampu menghasilkan keturunan). (d) Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya dan sebaliknya, sebelum pernikahan berlangsung.¹¹ Sebagaimana dalam proses memilih pasangan hidup, tatkala seorang memilih calon istri atau suaminya, maka diharapkan ia telah menentukan kriterianya terlebih dahulu supaya tidak terjebak kepada penyesalan.

b. Materi Tentang Pernikahan

Materi tentang pernikahan yang dimaksud disini adalah semua yang ada di dalam proses pernikahan, mulai dari *ta'aruf*, kitbah, akad nikah, mahar, dan walimah. Secara singkat akan dijelaskan seperti berikut ini:

¹⁰ Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan*, hlm. 57-60.

¹¹ Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Pres, 2010), hlm. 264.

1) *Ta'aruf*

Ta'aruf merupakan proses pengenalan atau biasa dikenal dengan istilah masa penajakan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengukuhkan hubungan mereka selanjtnya ke jenjang pernikahan yang suci.¹² *Ta'aruf* maksudnya adalah upaya untuk lebih saling mengenal dan menjajaki kecocokan masing-masing sehingga hubungan mereka (laki-laki dan perempuan) dapat dilanjutkan pada proses yang lebih lanjut. *Ta'aruf* harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah dianjurkan oleh *syari'at* agama supaya dapat menghindari dari jebakan nafsu syahwat, serta dapat menghindarkan diri dari berbagai aktivitas yang ditentang oleh *syari'at* agama.¹³

Cara yang baik dan benar dalam *ta'aruf* ialah ditempuh dengan tanpa “berpacaran” meskipun dibingkai dalam bentuk yang Islami. Namun demikian, masih diperkenankan untuk saling bertatap muka dan saling mengenali agar tidak timbul kekecewaan dikemudian hari. Proses *ta'aruf* biasanya ditempuh dengan cara melibatkan bantuan seorang murabi atau melalui sebuah lembaga yang terpercaya sebagai fasilitator dan konselor dalam memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Proses ini juga harus diimbangi dengan istikharah untuk memohon

¹² Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma* (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 217.

¹³ Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys For A Marriage; Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), hlm. 270.

kemantapan hati, dan musyawarah dengan pihak yang terpercaya misalnya keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa *ta'aruf* merupakan sebuah ikhtiar atau sebuah jalan yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk mengenal calon pasangan hidup yang Insyaallah diridoi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melalui cara-cara yang benar sesuai dengan yang telah diatur dalam *syari'at Islam*.¹⁴

2) Khitbah dan mahar

Proses yang ditempuh selanjutnya setelah *ta'aruf* dirasa cukup dan saling menemukan kecocokan, maka dilangsungkan khitbah. Khitbah maknanya meminta seorang wanita untuk menikah. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, khitbah ini tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Khitbah bukanlah syarat sah nikah, akan tetapi biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah.¹⁵

Mahar atau maskawin adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada seorang perempuan (calon istri). Mahar biasanya disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Mahar

¹⁴ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempela*, hlm. 219.

¹⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan; Panduan Terlengkap Menjelang Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 289.

diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita sebagai hak pribadi sepenuhnya.¹⁶

3) Akad Nikah dan Walimah

Setelah seorang peminang memilih siapa “teman” dan pasangan hidupnya, kemudian pinangan tersebut diterima oleh pihak perempuan maka tahap berikutnya yang dilaksanakan ialah pelaksanaan akad nikah. Proses akad adalah saat dimana telah dinyatakan halal bersenang-senang seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah dihadapan hukum Negara dan agama. Sahnya akad pernikahan ini berarti pula halalnya kedua insan bercampur sehingga mendapatkan ketenangan jiwa, diharapkan mampu melahirkan keturunan yang sholih dan sholihah, dapat bekerjasama dalam membangun bahtera rumah tangga serta bersama-sama dalam mendidik anak. Akad ini tidak sah kecuali dengan ijab qabul. Qabul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari calon suami terhadap wali calon istri.¹⁷

Islam telah membuat pesyaratan dalam ijab dan qabul sebagai sebuah bukti kerelaan dari kedua belah pihak pengantin. Kerelaan adalah perkara batin antara satu individu dan individu lainnya yang tidak dapat dilihat dan diketahui melainkan dengan mengungkapkan proses ijab dan qabul. Syarat-syarat pernikahan

¹⁶ Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), hlm. 330.

¹⁷ Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Terj. Mausū'ah al-Mar'atul Muslimah (Jakarta: Darul Falah, 1419 H), hlm. 106.

diantaranya adalah; adanya calon suami dan istri, kedua calon mempelai harus halal dinikahi (artinya terbebas dari masalah satu nasab, terikat perkawinan, serta sahsara sesusuan), meniatkan menikah satu kali dan untuk selamanya, adanya kerelaan dari mempelai perempuan, adanya kerelaan dari wali nikah, adanya dua orang saksi, serta adanya mahar pernikahan.¹⁸

Setelah adanya ijab qabul, prosesi selanjutnya adalah *walimatul'ursy* atau yang biasa dikenal dengan istilah walimah. Walimah merupakan sebuah proses resepsi atau pesta pernikahan dimana pelaksanaannya dihukumi sunnah sebagai wujud syukur serta pemberitahuan pada masyarakat di sekitar tempat tinggal mempelai karena telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Walimah boleh dilaksanakan setelah akad nikah atau pada kesempatan yang terpisah dari akad nikah. Walimah harus mencerminkan *syi'ar* kebaikan, sehingga ada nilai ibadah dan amal sosial yang terhimpun di dalamnya. Pelaksanaan walimah hendaknya hendaknya dikemas dengan hemat dan sederhana tidak bermewah-mewahan.¹⁹

c. Materi Hubungan Suami Istri Dan Konsep Pembinaan Keluarga *Sakinah*

Keluarga yang ideal ideal ialah keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, untuk mencapai keluarga ideal tersebut ada prinsip-prinsip

¹⁸ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, hlm. 107-108.

¹⁹ Cahyadi Takariawan, *Wonderful Mariage; Prosesi Pernikahan Penuh Berkah* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017), hlm. 147.

yang harus di ketahui dan dipenuhi oleh calon mempelai. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek *internal* dan aspek *eksternal*. Aspek *internal* mencakup: pemuliaan manusia, memilih pasangan sesuai hati nurani, bermitra, musyawarah, kecintaan, tidak adanya kekerasan, keadilan dan *al ma'ruf*. Sedang aspek *eksternal* adalah bertetangga yang baik.²⁰

d. Materi Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab

Apabila telah terjadi akad nikah dan sah serta memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, hal ini juga akan menimbulkan pula adanya hak dan kewajiban bagi seorang suami terhadap istri dan begitu pula sebaliknya. Kehidupan pernikahan akan bahagia dan langgeng manakala hak dan kewajiban antar suami istri dilaksanakan dengan benar dan keduanya saling tulus melakukannya. Pembahasan mengenai ketentuan hak dan kewajiban antara suami terhadap istri maupun sebaliknya telah diatur sedemikian detailnya di dalam ajaran agama Islam.

Hak dan kewajiban antara suami istri di dalam rumah tangga menurut ajaran Islam sedikitnya dikelompokkan ke dalam tiga aspek sebagai berikut; *pertama*, kewajiban suami terhadap istri sehingga menjadi hak yang didapatkan istri diantaranya adalah mendapatkan perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami,

²⁰ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011), hlm. 183.

mendapatkan nafkah lahir dan batin, mendapatkan arahan serta pembinaan akhlakul *kharimah* secara berkelanjutan dari suami dengan diiringi kesabaran, memperoleh keadilan, serta diberi pelajaran apabila durhaka kepada suami. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan akan melahirkan kebahagiaan yang langgeng.

Pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu: *Pertama* hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami dan menjadi kewajiban bagi suami terhadap istri adalah mendapat perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, mendapat nafkah lahir dan batin, memperoleh pembinaan akhlak dari suami secara terus menerus dengan penuh kesabaran, memperoleh keadilan, diberi pelajaran bila durhaka. *Kedua*, kewajiban seorang istri yang harus ditunaikan, sehingga menjadi hak bagi suami diantaranya ialah mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan baik yang diberikan oleh istri, istri senantiasa memelihara diri sehingga dapat menyenangkan hati suami, memelihara harta suami dengan baik, mengurus rumah dan lebih senang berada di dalam rumah. *Ketiga*, adanya keseimbangan tanggung jawab kewajiban yang dibebankan dalam rumah tangga dengan hak yang didapatkan oleh suami maupun istri.²¹

²¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 86-92.

Disamping itu masih ada kewajiban dan hak-hak lain yang harus saling dipenuhi oleh suami istri diantaranya adalah; saling mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang *ma'ruf* dan mencegah melakukan perbuatan *munkar*, mendampingi baik disaat suka maupun duka, mendidik anak-anaknya, memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak-anaknya.²²

e. Materi Hubungan Antara Suami Istri Dengan Anak Dan Keluarga

Pokok pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya diantaranya adalah; menanamkan *tauhid* yang benar, mengajarkan ketaatan kepada kedua orang tua sesuai dengan batas ketaatan yang digariskan pencipta, mengajarkan *khusnul muasyarah* (pergaulan yang benar) atas dasar pergaulan memiliki akar kebenaran, menanamkan nilai-nilai *tawakkal 'Alallah*, menumbuhkan dalam diri anak *amar ma'ruf nahi munkar* (kepedulian sosial) yang tinggi, mengajarkan sikap kesopanan dalam sikap dan ucapan, dan sebagainya. Secara keseluruhan pendidikan orang tua terhadap anaknya harus mencakup tiga aspek yaitu aspek spiritual, emosional dan intelektual.²³

B. Kesiapan Menikah

Upaya yang dapat dilakukan seorang individu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan baik adalah dengan melakukan perencanaan dan persiapan. Begitu pula dalam menyongsong kehidupan pernikahan yang

²² Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Aziz Ahmad Al-Aththar, Terj. Ahmad Zubaidi, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 89.

²³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga; Pemahaman hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 74-77.

bahagia, akan ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Hasil akhir dari persiapan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesiapan, sehingga pernikahan yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik serta tanpa ada kendala yang berarti. Beberapa kesiapan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin diantaranya yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi. Ketiga hal ini umumnya menjadi pemicu sebuah ketakutan bagi orang-orang yang hendak memasuki jenjang pernikahan.

1. Kesiapan Fisik

Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini, sehingga setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami istri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila ada gangguan terhadap organ reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit dan kelainan tertentu, maka harus segera diobati.²⁴

Kesiapan kesehatan dan tenaga dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga juga perlu dipersiapkan karena setelah menikah pasangan

²⁴ Tim perwakilan BKKBN, *Modul; Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Petugas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin* (Surabaya, BKKBN, 2017), hlm. 52.

pengantin harus hidup mandiri. Hidup mandiri berarti berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari kedua orang tua. Keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²⁵

Fitrahnya semua manusia menyukai hal-hal yang indah, termasuk juga keindahan fisik pasangannya. Fisik yang indah akan menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktifitas dan bekerja.²⁶

2. Kesiapan Mental

Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan yang seringkali muncul pada diri seseorang dalam segala hal termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit orang yang dibayangi keraguan, sehingga menimbulkan kebingungan. Menikah harus diniatkan dengan benar yaitu karena memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial serta sebagai bentuk ketaatan (ibadah) kepada seruan Allah *Subhanahu Wa a'ala*. Seseorang yang memiliki kesadaran niat yang lurus

²⁵ Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur)* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2009), Tesis, dalam bab ke-3, hlm. 17.

²⁶ Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, hlm. 17.

bahwa menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maka berarti secara mental ia telah siap untuk menikah.²⁷

Kesiapan mental seseorang juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan hidup beserta keluarganya begitu juga sebaliknya. Sikap mau mengenal lebih dalam kehidupan calon pasangan ini merupakan sebuah kedewasaan dan kematangan mental, karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku atau ras yang berbeda, serta memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dalam keluarga.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan mental merupakan sebuah unsur kedewasaan yang dimiliki oleh kedua calon pengantin, dewasa bukan hanya matang secara usia tetapi juga dewasa secara psikologisnya. Kedewasaan yang dimaksudkan ialah ia yang sudah mampu berpikir secara mendalam, dapat mengendalikan dan mengontrol emosi, serta dapat bersikap dan bertindak dengan baik dan tegas.

3. Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi tidak berarti harus kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak

²⁷ Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, hlm. 18.

²⁸ Tim perwakilan BKKBN, *Modul; Orientasi Diseminasi*, hlm. 51.

bagi anggota keluarga. Islam tidak menghendaki pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis (*money oriented*), akan tetapi penting bagi calon suami maupun istri untuk memiliki kemampuan bekerja keras sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarga dapat terjamin.²⁹

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang dominan ada di dalam kehidupan berumah tangga. Kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur kebahagiaan orang tersebut. Untuk itu, bagi calon suami dan istri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya perpecahan dalam satu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Mempersiapkan *skill* (keterampilan) dan kemampuan untuk bekerja merupakan sebuah kecakapan yang terpenting dalam hal ekonomi.³⁰

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut Bossard & Ball sebagaimana yang dikutip oleh Ulfiah dalam buku "*Psikologi Keluarga*" menyebutkan bahwa keluarga adalah lingkungan sosial terdekat bagi seseorang yang merupakan tempat ia dilahirkan, dibesarkan, tumbuh dan saling berinteraksi antar anggota keluarga lainnya, tempat dimana kedua orang tuanya membentuk nilai-nilai, membentuk pola pemikiran serta kebiasaan-kebiasaan terhadapnya. Fungsi keluarga bagi seorang anak adalah sebagai sebuah *filter*

²⁹ Tim perwakilan BKKBN, *Modul; Orientasi Diseminasi* hlm. 52.

³⁰ Aimatun Nisa, *Upaya Memebentuk Keluarga Sakinah*, hlm. 19.

(penyaring) segala bentuk pengaruh dari luar terhadap perkembangan psikis dan hubungan anak dengan lingkungan di luar rumah.³¹

Menurut Yusdani dalam bukunya yang berjudul “*Menuju Fiqh Keluarga Progresif*”, keluarga adalah suatu kelompok atau kesatuan sosial dari orang-orang yang disatukan melalui sebuah ikatan pernikahan, terikat karena hubungan darah dimana anggota keluarganya memiliki peran yang berlainan berdasarkan fungsinya masing-masing, atau sekelompok orang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang tinggal dan hidup bersama-sama di dalam sebuah rumah dimana setiap anggota keluarganya merasakan adanya ikatan batin yang kuat sehingga saling mempengaruhi satu sama lain.³²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat dimana seseorang tinggal, tumbuh, dan berkembang dalam suatu wadah yang disebut keluarga yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut bahasa, kata *sakinah* memiliki arti keadaan jiwa yang tenang, tentram, dan damai.³³ Definisi *sakinah* menurut seorang pembuat kamus ilmiah Ali bin Muhammad Al-Jurjani Ali bin Muhammad Al-Jurjani yaitu adanya sebuah ketenangan dan ketentraman bersamaan dengan satu cahaya dari dalam hati pada saat terjadi suatu hal yang tidak

³¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*;., hlm. 1.

³² Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 167-168.

³³ WJS Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 675.

terduga.³⁴ Dengan demikian, yang dimaksud keluarga sakinah ialah keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang menghadangnya.

Islam telah mengatur suatu konsep dalam kehidupan keluarga, sebagaimana yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* firmankan dalam al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Qur'an Surat ar-Ruum Ayat 21)³⁵

Kata “sakinah” yang ada dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan kenyamanan dalam keluarga. Istilah kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan kata “sakanun” yang memiliki arti tempat tinggal (rumah). Kata *sakinah* dalam ayat tersebut menurut pernyataan para ulama tafsir menggambarkan suasana yang damai menyelimuti rumah tangga, sehingga suami dan istri mampu melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan tekun, mampu saling menghormati dan saling bertoleransi. Bermula dari suasana *sakinah* inilah akan timbul *mawaddah* atau rasa saling mengasihi dan menyayangi, sehingga kedua

³⁴ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*;, hlm. 61.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), Cet. Ke-10, hlm. 324.

pasangan ini akan semakin bertanggung jawab dan pada akhirnya akan menyuburkan tumbuhnya perasaan cinta diantara keluarga.³⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “*Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, menjelaskan kata *sakinah* berasal dari tiga huruf yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang menggambarkan ketenangan. *Sakinah* dalam keluarga menurut M. Quraish Shihab merupakan sebuah ketenangan yang aktif dan dinamis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keluarga *sakinah* menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif yang asah, asih dan asuh.³⁷

Menurut Machfud dalam buku yang berjudul “*Membentuk Keluarga Ideal*”, bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Dalam keluarga *sakinah* memiliki dimensi atau kriteria, yaitu; (1) hubungan suami istri seimbang, (2) nafsu seksual tersalurkan dengan baik, (3) anak terdidik menjadi anak yang saleh dan salehah, (4) terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri, (5) terjalin ikatan persaudaraan yang harmonis antara pihak keluarga besar suami dan istri, (6) mampu menjalankan perintah agama dengan baik, (7) mampu menjalin hubungan

³⁶ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*;., hlm. 62.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), hlm. 3.

yang baik dengan tetangga sekitar, dan (8) mampu hidup dalam masyarakat dan Negara.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga *sakinah* merupakan sebuah keluarga dimana semua anggota keluarganya senantiasa selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas dirinya setiap saat. Keluarga *sakinah* selalu mendasari atau melandasi kehidupan mereka dengan tuntunan yang telah diatur dalam agama Islam. Keluarga *sakinah* merupakan sebuah bangunan keluarga yang terbentuk dari aturan dan ketetapan agama secara benar, hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia, damai, sejahtera dan tentram. Hal ini berarti, membangun *keluarga sakinah* adalah mengerahkan segala upaya dan metode sesuai syariat Islam agar tercipta keluarga yang rukun damai dan sejahtera baik di dunia dan membekali diri dan anggota keluarga agar dapat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.

Tohari Musnamar dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*” mengemukakan kriteria keluarga *sakinah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga *sakinah* adalah keluarga dimana anggotanya mempunyai semangat dalam menguasai dan mengamalkan ilmu agama, saling memotivasi antara sesama untuk terus memupuk semangat dalam

³⁸ Machfud, *Membentuk Keluarga Ideal*, (Surabaya: Jawara, 2002), hlm. 22.

belajar, menghayati dan mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupannya sehari-hari.

- b. Semua anggota keluarga mempunyai sikap dan sifat saling menghormati, menyayangi, mengerti tata karma dan sopan santun.
- c. Suami yang berperan sebagai kepala keluarga senantiasa berusaha untuk mendapatkan rejeki secara halal, sehingga dengan hasil rejeki tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan rejekinya terjamin keberkahannya.
- d. Suami atau istri yang berperan sebagai bendahara keluarga harus mampu mengatur keuangan, sehingga harta yang dimiliki dapat dibelanjakan secara efektif dan efisien dan dapat memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarganya.³⁹

2. Kiat Membina Keluarga *Sakinah*

Syari'at Islam pada aspek kehidupan pernikahan memiliki tujuan yaitu mewujudkan kehidupan pernikahan yang diselimuti oleh ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan. Ikatan pernikahan menuntut suami maupun istri melaksanakan semua hak dan kewajiban dengan konsisten. Membina keluarga *sakinah* merupakan hal yang terpenting bagi setiap muslim dan muslimah, terutama pasangan suami istri yang menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan.⁴⁰

Kelurga *sakinah* dapat terbentuk apabila mahligai pernikahan yang dibangun dijalankan dengan niat ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa*

³⁹ Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 65-67.

⁴⁰ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*;., hlm. 70.

Ta'ala. Niat menikah karena ibadah merupakan pegangan yang harus dijadikan pedoman bagi suami maupun istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya mulus. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara rumah tangga agar senantiasa *sakinah*, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Memperhatikan kriteria memilih jodoh sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, hal ini selaras dengan anjuran Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* untuk menemukan jodoh yang baik tentunya dicari di tempat yang baik, untuk itu hendaknya seseorang membina diri menjadi muslim atau muslimah yang baik.
- b. Suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ يُبَشِّرُوهُنَّ ۖ

Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." (al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 187)⁴²

- c. Suami sebagai kepala keluarga wajib menghidupkan suasana yang nyaman, damai, tentram, dan menyenangkan bagi anggota keluarganya.
- d. Senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga dengan ruh keislaman sehingga akan membentuk sebuah keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁴³

⁴¹ Ulfiah, Psikologi Keluarga;., hlm. 71.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., hlm.

⁴³ Ulfiah, Psikologi Keluarga;., hlm. 72.

3. Manfaat Keluarga Sakinah

Kecenderungan untuk menikah merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia. Menikah merupakan naluri dan kebutuhan yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bekalkan kepada hamba-Nya. Ditinjau dari aspek biologis seseorang membutuhkan lawan jenisnya. Ditinjau dari aspek sosial seseorang tidak dapat hidup sendiri, ia membutuhkan orang lain. Dengan demikian maka manusia membutuhkan keluarga, untuk membentuk keluarga maka ia harus menikah, karena dari keluarga tersebut ia akan hidup bermasyarakat, karena keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat itu sendiri.

Pernikahan merupakan pintu kehidupan rumah tangga yang memiliki manfaat luar biasa bagi siapa saja yang menempuhnya. Adapun manfaat yang didapatkan dari adanya pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan secara bersih, sehat, dan halal,
- 2) Pernikahan merupakan tameng bagi seseorang dalam menahan diri dari perbuatan maksiat,
- 3) Pernikahan adalah jalan untuk memperoleh keturunan,
- 4) Pernikahan dapat membantu suami dan istri memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, dan

5) Pernikahan merupakan sebuah bentuk ibadah yang sangat lama sehingga dengan menikah mampu meningkatkan kedekatan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁴⁴

Berdasarkan manfaat-manfaat di atas, tolak ukur yang dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kedamaian sebuah keluarga adalah sejauh anggota keluarga tersebut mampu merasakan dan meresapi manfaat yang mereka dapatkan.

Menurut Bertina Cannizzaro sebagaimana yang dituliskannya dalam karya ilmiah yang berjudul "*love & Marriage – A Proactive Approach to Premarital Education & Marriage Preparation*" mengemukakan bahwa:

*"Benefits of happy marriages is: Emotional Health (in a good marriage, spouses experience greater accountability and "positive supports such as a shared emotional life, companionship, and practical assistance," thus decreasing their experience of "loneliness and social isolation, anxiety and depression, and involvement in "antisocial behaviors". Physical Health (In general, research shows that "people who are happily married, live longer, healthier lives than either divorced people or those who are unhappy married)."*⁴⁵

Manfaat (keuntungan) dari pernikahan yang bahagia adalah *Kesehatan emosional* (dalam pernikahan yang baik, pengalaman pasangan memiliki tanggungjawab yang lebih dan "dukungan-dukungan positif seperti berbagi kehidupan emosional, persahabatan, dan bantuan praktis" sehingga mengurangi pengalaman mereka tentang "kesepian dan isolasi sosial (merasa asing), kegelisahan dan depresi, dan terlibat dalam perilaku

⁴⁴ Didi Jubaidi Ismail, dkk, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 78-79.

⁴⁵ Bertina Cannizzaro, *Love & Marriage – A Proactive Approach to Pre-Marital Education & Marriage Preparation* (Dominican University of California: Scholarly & Creative Works Conference, 2016), hlm. 10.

anti sosial”. *Kesehatan fisik* (secara umum, penelitian menunjukkan bahwa “orang-orang yang pernikahannya bahagia akan hidup lebih lama, hidup lebih sehat daripada orang-orang yang bercerai atau mereka yang tidak bahagia pernikahannya”).

Cerminan keluarga *sakinah* memiliki ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan dalam aspek lahiriah, batiniah, dan rohaniah, dan sosial. Aspek-aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Aspek lahiriah, dalam aspek ini keluarga *sakinah* memiliki ciri-ciri umum diantaranya:

- (1) Tercukupi kebutuhan hidup keluarga (kebutuhan ekonomi) sehari-hari,
- (2) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat serta halal,
- (3) Memiliki anak dan mampu mendidik serta membimbing anak-anaknya dengan baik,
- (4) Kesehatan setiap anggota keluarga dapat terpelihara dengan baik,
- (5) Setiap anggota keluarga (suami, istri dan anak) dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal.

b) Aspek batiniah, keluarga *sakinah* memiliki ciri-ciri diantaranya ialah sebagai berikut:

- (1) Adanya rasa tenang, damai, aman yang dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga serta memiliki jiwa dan pertumbuhan mental yang baik dan sehat,

- (2) Setiap anggota keluarga terutama suami dan istri mampu menghadapi permasalahan dengan baik dan menyikapinya dengan bijak,
- (3) Mampu menjalin hubungan yang berlandaskan rasa cinta, kasih dan sayang serta saling menghormati dan menyayangi satu sama lain.
- c) Aspek rohaniyah (*spiritual*), keluarga *sakinah* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- (1) Semua anggota keluarga memiliki dasar pengetahuan agama yang baik,
- (2) Setiap anggota keluarga senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
- d) Aspek sosial, yang menjadi tanda keluarga *sakinah* dari aspek sosial ini yaitu keluarga yang diterima oleh masyarakat, mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, serta ikut berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. **Konseling Keluarga**

Konseling pernikahan (*marriage counseling*) adalah upaya membantu pasangan (calon suami-istri dan suami-istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian,

sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁴⁶

Konseling keluarga (*family counseling*) adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu-individu anggota keluarga melalui sistem keluarga dengan membenahi komunikasi agar berkembang potensi mereka seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga, berdasarkan kerelaan, toleransi, penghargaan, dan kasih sayang.⁴⁷

Konseling keluarga dan pernikahan berperan untuk membenahi sistem keluarga agar komunikasi, toleransi, penghargaan, dan kemandirian anggota keluarga dapat selalu terjadi. Sehingga semua anggota keluarga merasa betah dan bertanggungjawab atas keutuhan keluarga.⁴⁸

D. Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan baik informal, formal maupun nonformal memiliki peranan dan tanggungjawabnya masing-masing. Tanggungjawab pendidikan tidak hanya ada di rumah dan sekolah/madrasah tetapi juga ada di dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan nonformal merupakan lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Adapun pendidikan yang ada di lembaga nonformal adalah semua bentuk

⁴⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung:Afabeta, 2013), hlm. 165.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, hlm. 167.

pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal).⁴⁹

Menurut Santoso S. Hamijoyo sebagaimana yang dikutip oleh Saleh Marzuki dalam bukunya yang berjudul “*Pendidikan Nonformal; Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional...*” menyatakan bahwa tujuan pendidikan nonformal adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggungjawab sebagai pendorong ke arah kemajuan yang lebih baik, serta gemar berpartisipasi dalam memperbaiki kehidupan mereka. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan nonformal ialah untuk memperbaiki kehidupan agar lebih baik. Hal ini berarti, semua hal yang orang-orang tersebut pelajari diharapkan dapat membantu mereka dalam memperbaiki kualitas kehidupannya secara nyata. Kebebasan yang disertai tanggung jawab berarti para peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar dan mempelajari apapun dengan catatan bahwa hal tersebut berguna serta tidak membahayakan.⁵⁰

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat dalam kesatuan agama, budaya, bangsa dan Negara. Masyarakat mempunyai cita-cita yang dapat diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan dari system kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan umat manusia dari tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat, karena manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka masyarakat hendaknya tunduk kepada norma-norma yang diberlakukan dalam

⁴⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 283.

⁵⁰ Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal; Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional Pelatihan dan Andragogi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 106.

masyarakat, termasuk di dalamnya tugas pendidikan.⁵¹ Berpijak pada tanggung jawab masyarakat di atas, muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu; Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan al-Qur'an, Majelis *Ta'lim*, Badan Pembinaan Rohani, Badan-Badan Konsultasi Keagamaan, dan lembaga lainnya seperti Klinik Nikah (KLIK) ini.

Umar Tirtaraharja dan S.L La Sulo dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Pendidikan*” menyebutkan bahwa secara teoritis, pendidikan meliputi beberapa unsur diantaranya ialah; (1) adanya subjek yang dibimbing dalam hal ini adalah peserta didik, (2) adanya orang yang membimbing dalam hal ini adalah pendidik, (3) terjalin interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik, (4) adanya pengaruh yang didapatkan yang bersumber dari materi kurikulum pendidikan, (5) adanya metode pendidikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan, (6) adanya lingkungan pendidikan yang menjadi tempat berlangsungnya suatu proses pendidikan.⁵²

1. Peserta Didik

Komponen penting pada proses pendidikan salah satunya adalah adanya peserta didik. Ramayulis mendeskripsikan mengenai peserta didik sebagai individu yang ada di dalam sebuah fase pertumbuhan dan perkembangan secara fisif dan psikis. Menurut Ramayulis cirri-ciri seorang peserta didik adalah seseorang yang masih memerlukan arahan dan

⁵¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*,. hlm. 283.

⁵² Umar Tirtaraharja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta:Rineke Cipta, 2005), hlm. 11.

bimbingan dari seseorang (pendidik) untuk mengembangkan potensi dirinya.⁵³

Peserta didik dalam pendidikan Islam dikenal dengan istilah *thalib*. Kata *thalib* berasal dari akar kata *thalaba-yathlubu* yang berarti mencari atau menuntut. Hal ini berarti, seorang peserta didik adalah seorang *thalib* yang selalu merasa gelisah untuk mencari dan menemukan ilmu dimana pun dan kapan pun. Adapun peserta didik dalam pengertian secara umum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menerima pengaruh dan seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan.⁵⁴

Selaras dengan penjelasan mengenai peserta didik di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peserta didik adalah setiap orang secara individu maupun berkelompok yang sedang berkembang secara fisik maupun psikis sehingga selalu memiliki keinginan untuk terus mencari ilmu. Peserta didik menerima pengaruh (ilmu pengetahuan) melalui seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan pendidikan.

2. Pendidik

Pendidik (dalam konteks pendidikan Islam) secara bahasa dikenal dengan beberapa istilah yaitu; *murabbi*, *mu'alim* dan *muaddib*. Mengutip penjelasan dari para ahli bahasa, Heri Gunawan dalam buku "*Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*" mengatakan bahwa asal kata *murabbi* ialah *rabba*, *tarubbi* artinya adalah membimbing, mengasuh, mendidik dan mengurus. Sementara kata *mu'allim* adalah *isim fa'il* dari

⁵³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 77.

⁵⁴ Moh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 166.

kata *yu'allimu* yang diterjemahkan dengan istilah mengajar atau mengajarkan, sedangkan kata *muaddib* berasal dari kata *addaba*, *yu'adaibu*, yang berarti mendidik.⁵⁵

Pendidik ialah orang dewasa yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada peserta didik mengembangkan aspek jasmani dan aspek rohani untuk mencapai kedewasaan, mandiri, dan mampu memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta kewajiban sebagai makhluk yang mandiri.⁵⁶ Pendidik harus mempunyai perhatian dan kesenangan, mendorong berpikir, menguasai ilmu, dan mampu mengamalkannya. Selain itu prinsip pengajarannya harus sesuai dengan perkembangan jiwa, kebutuhan masyarakat, tujuan dan cita-cita pendidikan.⁵⁷

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir adalah: (a) kompetensi *personal-religious* (hal ini menyangkut kepribadian agamis, maksudnya di dalam diri seorang pendidik melekat nilai-nilai lebih yang akan diinternalisasikan kepada peserta didiknya), (b) kompetensi *social-religious* (menyangkut kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran Islam), dan (c) kompetensi *professional-religious* (menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dalam artian mampu membuat keputusan keahlian atas beragam kasus serta mampu

⁵⁵ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 163.

⁵⁶ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 159.

⁵⁷ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2008), hlm. 269.

mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam).⁵⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang memiliki tanggung jawab agama, memiliki jiwa *personal-religius*, *social-religius*, dan *professional-religius* di dalam dirinya sehingga ia mampu mentransfer kompetensi yang dimiliki tersebut kepada anak didiknya.

3. Kurikulum

Kurikulum sebagaimana yang dijelaskan oleh Samsul Nizar dalam bukunya yang berjudul “*Sejarah Pendidikan Islam*” adalah sebuah landasan atau pijakan yang digunakan oleh para pendidik (guru) dalam membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan mental peserta didik.⁵⁹ Kurikulum dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka menempuh harapan yang telah dicita-citakan, sebagai program yang harus diwujudkan oleh para subjek dan objek pendidikan, dan standardisasi penilaian pada kriteria keberhasilan proses suatu pendidikan, serta sebagai batasan dari program-program kegiatan pendidikan yang akan dijalankan.⁶⁰

⁵⁸ Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93.

⁵⁹ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 126-127.

⁶⁰ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 172.

Kurikulum dalam pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini: (a) adanya pembinaan peserta didik untuk bertauhid sehingga semua materi pendidikan bersumber pada ajaran agama Islam, (b) kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki keyakinan kepada Allah, (c) materi bersumber dan merujuk pada landasan al-Qur'an dan al-Hadits, (d) mampu mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan *aqliyah* peserta didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkrit, (e) adanya pembinaan akhlak peserta didik, sehingga pergaulannya tidak keluar dari tuntunan Islam, dan (f) kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman akan tetapi harus menjadi filter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya didalam kehidupan masyarakat.⁶¹

4. Metode dan Evaluasi

Kata *Metode* secara etimologi tersusun atas dua kata "*meta*" dan "*hodos*" yang berasal dari bahasa Yunani. "*Meta*" artinya adalah "melalui" sedangkan "*hodos*" adalah "jalan" atau "cara".⁶² Menurut Ramayulis sebagaimana tulisannya dalam buku yang berjudul "*Ilmu Pendidikan Islam*", metode memiliki pengertian seperangkat jalan, cara, serta teknik yang dikuasai oleh pendidik sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran dan pengajaran kepada peserta didik dalam

⁶¹ Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam Jilid II* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 182.

⁶² Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.137.

rangka sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.⁶³

Evaluasi merupakan satu dari beberapa komponen penting dalam sistem pendidikan sebagai tahapan yang dilaksanakan oleh para pendidik. Fungsi dari adanya evaluasi adalah sebagai tolak ukur keefektifitasan sebuah proses pembelajaran. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan oleh pendidik sebagai *feed back* atau umpan balik sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan proses belajar mengajar serta mutu pendidikan.⁶⁴

E. Kerangka Berpikir

Pendidikan merupakan tanggung jawab bagi semua elemen masyarakat. Proses belajar mengajar tidak hanya terjadi di lembaga formal saja, tetapi belajar juga bisa dilaksanakan di lembaga nonformal. Lembaga pendidikan formal di Indonesia sudah begitu banyak keberadaannya mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Demikian pula dengan lembaga pendidikan nonformal, meskipun belum berkembang pesat akan tetapi sudah mulai banyak keberadaannya.


Setiap proses pembelajaran (baik pembelajaran tersebut dilaksanakan dalam lembaga formal maupun nonformal, baik itu secara langsung maupun tidak langsung) pastilah memiliki tujuan dan hasil yang akan dicapai, begitu juga dalam pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di lembaga KLIK ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mahasiswa (peserta)nya terutama tentang pengetahuan pra nikah untuk

⁶³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam.*, hlm. 155-156.

⁶⁴ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik dan Prosedur* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 2.

dikemudian hari digunakan sebagai bekal membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*.

Berdasarkan teori-teori yang telah peneliti jabarkan di atas, mulai dari ruang lingkup pendidikan pra nikah, kesiapan menikah, konsep keluarga *sakinah* hingga pelaksanaan pendidikan pra nikah, dapat penulis gambarkan dalam sebuah kerangka berpikir yang dapat peneliti gunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun kerangka berpikir dari penelitian yang berjudul “Peran Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Ponorogo)”, yaitu sebagai berikut:



2.1 Gambar Kerangka Berpikir Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga *Sakinah*